



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Swl

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Swl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W3.PAS.PAS.40.PK.01.05.02-166 tanggal 25 Januari 2021 tentang  
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Disamakan;

Tempat Lahir : Padang Sibusuk;

Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 21 Juni 2003;

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk  
Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan W3.PAS.PAS.40.PK.01.05.02-166 tanggal 25 Januari 2021 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Disamakan harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Disamakan;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sawahlunto;

Pada tanggal 26 Januari 2021;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)